



KERANGKA ACUAN KERJA

PEKERJAAN

SEWA VIDEOTRON, VIDEO WALL, DAN LED SCREEN OUTDOOR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BIRO UMUM

SEKRETARIAT JENDERAL - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Pasal 9, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal terdiri dari tujuh biro yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Salah satunya yakni Biro Umum, yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, sarana dan prasarana perkantoran, arsip, persuratan, keamanan dalam, serta layanan pengadaan barang/jasa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Pasal 101). Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Biro Umum menyelenggarakan fungsi (Pasal 102):

1. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
2. Penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran;
3. Pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran;
4. Pelaksanaan pengelolaan persuratan Kementerian;
5. Pelaksanaan pengelolaan penggandaan dan ekspedisi surat;
6. Pengelolaan arsip dan persuratan Pemerintah Daerah;
7. Pembinaan dan pengelolaan urusan keamanan dalam;

8. Pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa di kementerian; dan
9. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas keterbukaan publikasi informasi dan penyebaran konten visual di lingkungan Kemendagri, diperlukan instrumen yang mampu menunjangnya. Perangkat Videotron, Video Wall, dan LED Screen Outdoor berguna sebagai media pendukung komunikasi visual dengan kualitas tampilan tinggi dan durabilitas yang memadai untuk penggunaan jangka panjang.

Videotron merupakan sebutan umum untuk layar LED besar yang dapat dipasang di dalam maupun luar ruangan, dan sering digunakan sebagai media iklan komersial, informasi publik, edukasi, hingga hiburan. Video Wall adalah gabungan/rangkaian dari beberapa panel layar/monitor yang umumnya berukuran kecil dan disusun berdampingan menjadi satu layar besar. Sedangkan LED Screen Outdoor ialah videotron yang dibuat khusus untuk dipasang di luar ruangan.

Teknologi tersebut menjadi salah satu tulang punggung Kementerian Dalam Negeri dalam berkomunikasi dengan publiknya. Dengan demikian, dibutuhkan jaminan dan kepastian agar seluruh layanan operasional Videotron, Video Wall, dan LED Screen Outdoor Kemendagri dapat berjalan dengan baik. Sehingga media komunikasi visual yang akan diadakan tersebut diharapkan mampu mendukung kebutuhan penyampaian informasi dan publikasi instansi baik di ruang dalam (indoor) maupun luar (outdoor), sesuai standar teknis yang berlaku.

Perangkat Videotron, Video Wall, dan LED Screen Outdoor Kemendagri tersebut akan didayagunakan dalam mendukung proses penyebaran informasi dan edukasi terkait pelaksanaan pemerintahan dalam negeri, maupun sarana publikasi pencapaian Kementerian Dalam Negeri kepada ASN Kemendagri, ASN Pemerintah Daerah, maupun masyarakat umum. Sehingga dalam pelaksanaannya, dibutuhkan sinergi antara Biro Umum dan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung penyebaran informasi publikasi, dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik tersebut.

Biro Umum sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, bertanggungjawab

dalam pelaksanaan kegiatan Sewa Videotron, Video Wall, dan LED Screen Outdoor Tahun Anggaran 2026.

Maka untuk itu diperlukan pedoman Kerangka Acuan Kerja teknis yang dapat dipahami berbagai pihak dalam pelaksanaan pekerjaan Sewa Videotron, Video Wall, dan LED Screen Outdoor Kemendagri.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pengadaan Sewa Videotron, Video Wall, dan LED Screen Outdoor Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan untuk menyediakan sarana media komunikasi visual elektronik beresolusi tinggi sebagai sarana publikasi informasi. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Menyediakan perangkat Videotron, Video Wall, dan LED Screen Outdoor dengan spesifikasi yang memenuhi standar teknis untuk pemakaian Kementerian Dalam Negeri;
2. Mendukung efisiensi penyampaian informasi visual;
3. Meningkatkan efektivitas keterbukaan publikasi informasi dan penyebaran konten visual;
4. Mendukung proses penyebaran informasi dan edukasi terkait pelaksanaan pemerintahan dalam negeri, maupun sarana publikasi pencapaian Kementerian Dalam Negeri kepada ASN Kemendagri, ASN pemerintah daerah maupun masyarakat umum.

D. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Sewa Videotron, Video Wall, dan LED Screen Outdoor di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri meliputi:

1. Penyediaan perangkat layar Videotron, Video Wall, dan LED Screen Outdoor dengan ukuran sesuai kebutuhan;
2. Penyediaan sistem pengendali (*controller*), prosesor video, dan software player;
3. Pemasangan fisik (konstruksi/rigging) dan instalasi listrik;
4. Konfigurasi sistem dan uji fungsi pengoperasian perangkat;
5. Memberikan pelatihan pengoperasian perangkat;
6. Memberikan garansi perangkat selama waktu sewa (12 bulan), layanan perawatan perangkat sebanyak 2 kali dalam 1 bulan;
7. Membuat laporan pemeliharaan bulanan dan laporan pemeliharaan tahunan;
8. Menyediakan *Engineer On Site* selama hari kerja dan jam kerja, serta *Engineer On Call* jika terjadi kendala selama masa sewa.

NO	URAIAN	VOLUME	
1	Sewa LED Screen Wisma Tenang Tipe: PGP3.9p Ukuran Layar: - 1 unit 3x3 meter - 1 unit 2,5x3,5 meter Resolusi Layar: 32cm x 16cm Brightness: >6500Nits Pixel Pitch: 3.9mm Operation Hour: >10000hours Spesifikasi Produk: Controller, Video Processor, Receiving Card, Sending Card, LAN Cable, Power Cable, Panel Box	1	Thn
2	Sewa LED Screen Indoor RSU Tipe: PGP4p Ukuran Layar: 2 Unit 3 x 2 Meter Resolusi Layar: 32cm x 16cm Brightness: >6500Nits Pixel Pitch: 4 Operation Hour: >10000hours Spesifikasi Produk: Controller, Video Processor, Receiving Card, Sending Card, LAN Cable , Power Cable, Panel Box	1	Thn
3	Sewa LED Screen SBP Lantai III Tipe: PGP5p Ukuran Layar: 3x6 meter Resolusi Layar: 32cm x 16cm Brightness: >6500Nits Pixel Pitch: Pitch 5mm Operation Hour: >10000hours Spesifikasi Produk: Controller, Video Processor, Receiving Card, Sending Card, LAN Cable, Power Cable, Panel Box	1	Thn
4	Sewa Videotron Gedung C Tipe: PG4 Ukuran Layar: 4 Meter X 10.5 Meter Resolusi Layar: FULL HD 1080p Brightness: 800 nits Pixel Pitch: 4mm Operation Hour: >100.000 hours Spesifikasi Produk: Pixel Pitch 4 mm Module Resolution (W x H) 80 X 40 Module Size (mm) 320 X 160 Module Weight 9kg) 0.615kg Module Input Voltage (V) DC4.6 +10% The Max Current For Module (A) <7.5 The Max Power	1	Thn

	Consumption For Module (W) <20 (DC 5V) White Balance Brightness (nits) 750 Visual Angle (Horizontal/Vertical) 140 /140 Brightness / Colorful Evenness >95% Contrast Ratio 3000:1 Frequency (Hz) >50/60 Driving Method Constant Current, 1/52 Scanning Refresh Ratio (Hz) 3840Hz Color Processor 12-14bit Lifespan (hrs) 100.000H Work/Humidity temperature (C/RH) -10C -50C / 10%-90%RH (no condensation) Storage Temperature / Humidity (C/RH) -20 – 60C /10%-95%RH (no condensation)		
5	Sewa Video Wall Teleconference (Pusdatin) Tipe: LED Screen Ukuran Layar: 55 Inch x 6 unit Resolusi Layar: 1920 x 1080 Brightness: 500-700 nits Bezel to Bezel: 3.5 mm (both) Operation Hour: 50.000 Hours Spesifikasi Produk: Screen Size 55 inch LED Display; Custom Bezel : 3.5 mm (both) Display Pixel 1920 x 1080 Aspect Ratio 16 : 9 Life Time 50.000 Hours Operating : 24/7 Power Consumption : 150 W	1	Thn
6	Sewa Videotron Medan Merdeka Utara Tipe: PGP10p Ukuran Layar: 4x6 meter Resolusi Layar: 32 x 16 Brightness: >6500Nits Pixel Pitch: Pitch 10mm Operation Hour: >10000hours Spesifikasi Produk: Controller, Video Processor, Receiving Card, Sending Card, LAN Cable, Power Cable, Panel Box	1	Thn
7	Sewa Videotron Veteran Tipe: PGP10p Ukuran Layar: 4x6 meter Resolusi Layar: 32 x 16 Brightness: >6500Nits Pixel Pitch: Pitch 10mm Operation Hour: >10000hours	1	Thn

	Spesifikasi Produk: Controller, Video Processor, Receiving Card, Sending Card, LAN Cable, Power Cable, Panel Box		
8	Sewa LED Screen Outdoor Area Plaza Kemendagri "Tipe: PGP8p Ukuran Layar: 3x6 meter Resolusi Layar: 32 x 16 Brightness: >6500Nits Pixel Pitch: p8 Operation Hour: >10000hours Spesifikasi Produk: Controller, Video Processor, Receiving Card, Sending Card, LAN Cable, Power Cable, Panel Box"	1	Thn

E. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

F. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan pekerjaan ini bersumber dari dana APBN pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA – 010.01.1.403200/2026 tanggal 01 Desember 2025 untuk kode MAK 010.01.WA.6084.EBA.994.002.D.522141, dengan pagu anggaran Rp2.345.850.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan ini memerlukan biaya kurang lebih Rp2.345.850.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sudah termasuk pajak.

G. HASIL PEKERJAAN

Hasil pekerjaan Sewa Videotron, Video Wall, dan LED Screen Outdoor adalah tersedianya layanan Videotron, Video Wall, dan LED Screen Outdoor di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri perangkat yang beroperasi secara optimal dengan capaian *Service Level Agreement* (SLA) minimal 99.91%, laporan pemeliharaan bulanan, dan laporan pemeliharaan tahunan.

**H. TAHAPAN DAN
JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan Sewa Videotron, Video Wall, dan LED Screen Outdoor adalah 12 (dua belas) bulan yang terdiri atas:

	Bulan															
Tahapan	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Proses Pengadaan																
Pelaksanaan Pekerjaan																

Jakarta, 23 Desember 2025

Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Umum,



Dicky Ari Vanjery MD, S.STP, M.Si., CPSp
Penata Tk. I (III/d)
NIP 199006242012061002